



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 1.1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN**  
**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, perlu melakukan penyesuaian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 13);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN  
2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi;

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa;
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa dan pelestarian lingkungan hidup;
  - e. pengadaan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan prioritas, antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;

- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah mendapatkan persetujuan dari Camat.
- (7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa telah terpenuhi.
- (8) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (9) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (10) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

  
SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 1.1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 1.1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN SLEMAN

Pagu Desa : Rp .....


KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUK TI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>					
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	Dst .....					
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	Kegiatan .....					
2.2.3	Dst .....					
2.3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	Dst .....					
2.4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	Dst .....					
	JUMLAH				Rp .....	

Keterangan:  
SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA .....

Disetujui oleh:  
KEPALA DESA .....

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO